



PUTUSAN

Nomor 114/PID.SUS/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : QIU JUNJIE alias JUNJI-----
Tempat lahir : Heilongjiang-----
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Desember 1981-----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : China -----
Tempat tinggal : Kamar 9010 Fave Hotel Gedung LTC Glodok
Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Taman
Sari, Jakarta Barat / Guang Dong Shen, San
Xiang Zhen, Dong Cheng Hua Yuan 63, 605,
China;-----
Agama : Budha-----
Pekerjaan : Bisnis-----
Pendidikan : SMP-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 ;-----

hal 1 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;-----
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 03 Maret 2017 Nomor : 430/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017 ;-----
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 29 Maret 2017 Nomor 549/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;-----
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 103/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA., tanggal 30 Mei 2017., sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 ;-----

Dalam Perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya : Herman Santoso, SH., MH., Daruma Daishi, SH., Widi Syailendra, SH., MH., Irwan Lalegit, SH., Maulana M.P.M. Djamal Syah, SH., MH. Para Advokat-Konsultan Hukum dari Law Firm "RicHer & Daisy" berkedudukan di Gedung City Loft Unit 927, Jalan K.H. Mas Mansyur No. 121, Tanah Abang – Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/POA/RHDS/III/2017, tanggal 10 Maret 2017 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

I Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-941/JKT.BR/10/2016 tanggal 5 Oktober 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

Primair :-----

-----Bahwa Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama-sama dengan saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo, serta saksi Santa alias Aliang alias Akam (keempatnya Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), dengan Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao Wa, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat di Kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada akhir bulan Maret 2016 ketika saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi sedang makan bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) disalah satu Rumah Makan yang ada di Negara China, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi ditawari pekerjaan oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk menjaga barang di Indonesia dengan gaji setiap bulan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) RMB dengan sistem pembayaran apabila pulang ke China akan dikirimkan uang gajinya, setelah setuju lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi disuruh oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk berangkat ke Indonesia bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo;-----
- Kemudian saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengadakan pertemuan dengan saksi Tan Weiming alias Aming dan dalam pertemuan tersebut saksi Tan Weiming alias Aming ditawari pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang dengan gaji sebesar 8.000 (delapan ribu) RMB dan biaya untuk tempat tinggal dan makan ditanggung oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, atas tawaran tersebut saksi Tan Weiming alias Aming menyetujui, lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengatakan agar menunggu Boss yaitu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) akan membelikan tiket. Selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming mengajukan pembuatan Paspor dengan memakai biaya sendiri dan biayanya akan diganti oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi setelah Paspor jadi, kemudian saksi Tan Weiming alias Aming mengirimkan photo copy Paspor kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi untuk dibelikan Tiket Pesawat;-----
- Dua hari kemudian saksi Tan Weiming alias Aming diberitahu oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi akan ada orang yang mengirim kode booking tiket untuk ke Jakarta dan tidak lama kemudian saksi

hal 3 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan Weiming alias Aming menerima SMS dari nomor seseorang berisikan kode booking tiket pesawat, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming dihubungi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi yang memberitahu apabila sudah sampai di Bandara akan ada orang yang menjemput untuk diantar ke Hotel;-----

- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dihubungi saksi Shi Jiayi alias Jia Bo yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Pelabuhan Chunai yang saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo didampingi teman wanitanya, setelah itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo naik Kapal Laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik Pesawat menuju ke Jakarta dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, setelah sampai di Loby Fave Hotel lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi cek in di Kamar 9032 sedangkan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo cek in di Kamar 9016;-----
- Pada tanggal 16 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam mengadakan pertemuan dengan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) membahas penerimaan barang yaitu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang diperintah untuk menerima barang. Kemudian pada tanggal 27 April 2016 saksi Qiu Junjie alias Junji menerima pesan dari Siau Ciao (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari Gudang untuk disewa;-----
- Kemudian pada tanggal 20 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi didatangi Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke Kamar 9032, saat itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9016 dan saat itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi

hal 4 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



mengikuti ke Kamar 9016, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama temannya tersebut pulang;-----

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 ketika sedang di Apartemen Best Western Mangga Dua Jakarta Utara saksi Santa alias Aliang alias Akam menerima pesan dari Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya disuruh menjemput Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Liu Zhanou (DPO) di Bandara Soekarno Hatta untuk diantar ke Fave Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menjemput ke Bandara Soekarno Hatta dan diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;-----
- Pada tanggal 11 Mei 2016 saksi Tan Weiming alias Aming berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pacifik dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam lalu saksi Tan Weiming alias Aming diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dan saksi Tan Weiming alias Aming cek in di Kamar 9010 menggunakan Paspor dan yang membayar uang sewa kamar adalah saksi Santa alias Aliang alias Akam, sekitar setengah jam kemudian di Kamar 9010 saksi Tan Weiming alias Aming didatangi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi memberikan uang kepada saksi Tan Weiming alias Aming sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel serta saksi Tan Weiming alias Aming disuruh menunggu di Kamar Hotel karena barang belum datang;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam mengirim pesan kepada Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya sudah dapat Gudang yaitu Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam melaksanakan perintah Siau Ciao Wa (DPO) yaitu menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Siau Ciao Wa (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jl. Perancis Raya Kel. Kosambi, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang membayar sewa Ruko sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi menggunakan nama Santa;-----

- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dari China kembali ke Jakarta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menyuruh saksi Tan Weiming alias Aming untuk pindah ke Kamar 9032 yang ditempati saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan selama di Kamar 9032 saksi Tan Weiming alias Aming bertanya kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi kerjanya apa disini lalu dijawab saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi tunggu saja karena barang belum datang;--
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menghubungi Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang saat itu ada di Negara China meminta supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. Setelah itu pada tanggal 27 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dihubungi Budi (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memberitahukan kepada Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia;-----
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi oleh Liu Zhanou (DPO) yang memberitahu barang impor dari China akan diantar ke Gudang di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;-----
- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) intinya disuruh datang ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) Set *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu. Pada hari yang sama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima uang dari Ceng A Yue (DPO) sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada saksi

hal 6 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Tan Weiming alias Aming untuk biaya operasional sehari-hari;-----

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menghubungi Liu Zhanou (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor Ekspedisi, setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama-sama menuju ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan setibanya di Kantor Ekspedisi bertemu dengan Budi (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan Ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kemudian saksi Santa alias Aliang alias Akam disuruh Budi (DPO) untuk menunggu di Ruko, selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan ketika diperjalanan saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) yang memberitahu kalau sopir Ekspedisi sudah sampai di Ruko No. 1;-----
- Sekitar pukul 15.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO). Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, setelah pintu Ruko dibuka lalu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menyewa Forklip seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 2 (dua) set Cetakan Mesin *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu ke dalam Gudang. Selanjutnya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama Liu Zhanou (DPO) mulai membongkar 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* dan setelah dibuka saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 20 Kilo Gram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dan setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus;-----

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) membawa 2 (dua) Koper berisikan Shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel yang mana ketika itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo sedang makan diluar Hotel yaitu didaerah Gajah Mada. Setelah tahu Shabu sudah ada di Kamar 9032 selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo pulang ke Kamar 9032 lalu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dari Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), kemudian koper berisikan shabu disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel;-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Qiu Junjie alias Junji sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji cek in di Kamar 9010. Setelah mendapatkan Kamar 9010 selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menemui saksi Tan Weiming alias Aming dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9032 dan pada saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memperlihatkan 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu yang salah satu kopernya disimpan didalam safety box yang ada di Kamar 9032, setelah itu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo keluar untuk makan;-----
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO)

hal 8 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Adul (DPO) sampai di Loby Fave Hotel membawa 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing berisi Shabu, gerak-geriknya sedang diawasi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;-----

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jl. Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke Kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas Security Hotel, yaitu saksi Tan Weiming alias Aming ditangkap di Kamar 9032, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo ditangkap di Kamar 9011 sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji ditangkap di Kamar 9010, selanjutnya saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dipertemukan dengan saksi Tan Weiming alias Aming di Kamar 9032 dan ketika melakukan pengeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) Koper warna merah merek Pollo Hoby dalam keadaan terkunci. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka koper dan ketika itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu, sehingga petugas Polisi membuka Koper secara paksa dan dari dalam koper ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10);-----
- Setelah itu petugas Polisi membuka safety box Hotel akan tetapi terkunci lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety box akan tetapi saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil Manager Hotel dan safety box tersebut berhasil dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);-----



- Dengan ditemukannya narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) kilo gram tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar Hotel, sehingga petugas Polisi menyita barang bukti yaitu dari saksi Tan Weiming alias Aming berupa : 1 (satu) Paspor China Nomor E 79375063 atas nama Tan Weiming, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Kamar 9032 atas nama Tan Weiming, dari saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi di Kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 atas nama Chen Shaoyan, dari saksi Shi Jiayi alias Jia Bo disita : 1 (satu) unit Iphone warna Gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama Shi Jiayi, 1 (satu) lembar kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama Chen, 1 (satu) lembar kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa, dari Terdakwa Qiu Junjie alias Junji disita : 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8613232379999 dan 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;-----
- Dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menjelaskan shabu tersebut miliknya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang diterima saksi Tan Weiming alias Aming pada tanggal 31 Mei 2016 di Kamar 9032, sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji tidak mengakui dan mengatakan tidak tahu sama sekali tentang Shabu yang disita, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk



mencari Gudang / Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi Santa alias Aliang alias Akam disamping Mall Dadap Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;-----

- Setelah diperiksa saksi Santa alias Aliang alias Akam pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan dari dalam Gudang Ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*), dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji mengaku sebagai mitra kerja dan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) diakui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo mengaku barang tersebut milik perusahaan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, sedangkan saksi Santa alias Aliang alias Akam mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;-----
- Selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan I dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda Metro Jaya seluruh shabu tersebut dari masing-masing bungkus disisihkan masing-masing berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 03-06-2016, sedangkan sisanya berat brutto 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2211/ NNF/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s/d A.10) masing-masing berisikan

hal 11 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B.1 s/d B.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu berat brutto 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao Wa, Liu Shanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Subsidiar :-----

-----Bahwa Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama-sama dengan saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo, serta saksi Santa alias Aliang alias Akam (keempatnya Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), dengan Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao Wa, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat di Kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam*



bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada akhir bulan Maret 2016 ketika saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi sedang makan bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) disalah satu Rumah Makan yang ada di Negara China, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi ditawari pekerjaan oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk menjaga barang di Indonesia dengan gaji setiap bulan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) RMB dengan sistem pembayaran apabila pulang ke China akan dikirimkan uang gajinya, setelah setuju lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi disuruh oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk berangkat ke Indonesia bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo;-----
- Kemudian saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengadakan pertemuan dengan saksi Tan Weiming alias Aming dan dalam pertemuan tersebut saksi Tan Weiming alias Aming ditawari pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang dengan gaji sebesar 8.000 (delapan ribu) RMB dan biaya untuk tempat tinggal dan makan ditanggung oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, atas tawaran tersebut saksi Tan Weiming alias Aming menyetujui, lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengatakan agar menunggu Boss yaitu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) akan membelikan tiket. Selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming mengajukan pembuatan Paspur dengan memakai biaya sendiri dan biayanya akan diganti oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi setelah Paspur jadi, kemudian saksi Tan Weiming alias Aming mengirimkan photo copy Paspur kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi untuk dibelikan Tiket Pesawat;-----
- Dua hari kemudian saksi Tan Weiming alias Aming diberitahu oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi akan ada orang yang mengirim kode booking tiket untuk ke Jakarta dan tidak lama kemudian saksi Tan Weiming alias Aming menerima SMS dari nomor seseorang berisikan kode booking tiket pesawat, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming dihubungi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi yang memberitahu apabila sudah sampai di Bandara akan ada orang yang menjemput untuk diantar ke Hotel;-----
- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dihubungi saksi Shi Jiayi alias Jia Bo yang memberitahukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Pelabuhan Chunai yang saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo didampingi teman wanitanya, setelah itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo naik Kapal Laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik Pesawat menuju ke Jakarta dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, setelah sampai di Loby Fave Hotel lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi cek in di Kamar 9032 sedangkan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo cek in di Kamar 9016;-----

- Pada tanggal 16 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam mengadakan pertemuan dengan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) membahas penerimaan barang yaitu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang diperintah untuk menerima barang. Kemudian pada tanggal 27 April 2016 saksi Qiu Junjie alias Junji menerima pesan dari Siau Ciao (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari Gudang untuk disewa;-----
- Kemudian pada tanggal 20 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi didatangi Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke Kamar 9032, saat itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9016 dan saat itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengikuti ke Kamar 9016, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama temannya tersebut pulang;-----
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 ketika sedang di Apartemen Best Western Mangga Dua Jakarta Utara saksi Santa alias Aliang alias Akam menerima pesan dari Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya disuruh menjemput Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan

hal 14 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liu Zhanou (DPO) di Bandara Soekarno Hatta untuk diantar ke Fave Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menjemput ke Bandara Soekarno Hatta dan diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;-----

- Pada tanggal 11 Mei 2016 saksi Tan Weiming alias Aming berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pacifik dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam lalu saksi Tan Weiming alias Aming diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dan saksi Tan Weiming alias Aming cek in di Kamar 9010 menggunakan Paspor dan yang membayar uang sewa kamar adalah saksi Santa alias Aliang alias Akam, sekitar setengah jam kemudian di Kamar 9010 saksi Tan Weiming alias Aming didatangi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi memberikan uang kepada saksi Tan Weiming alias Aming sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel serta saksi Tan Weiming alias Aming disuruh menunggu di Kamar Hotel karena barang belum datang;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam mengirim pesan kepada Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya sudah dapat Gudang yaitu Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam melaksanakan perintah Siau Ciao Wa (DPO) yaitu menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam mengajak Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Siau Ciao Wa (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jl. Perancis Raya Kel. Kosambi, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang membayar sewa Ruko sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi menggunakan nama Santa;-----

hal 15 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dari China kembali ke Jakarta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menyuruh saksi Tan Weiming alias Aming untuk pindah ke Kamar 9032 yang ditempati saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan selama di Kamar 9032 saksi Tan Weiming alias Aming bertanya kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi kerjanya apa disini lalu dijawab saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi tunggu saja karena barang belum datang;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menghubungi Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang saat itu ada di Negara China meminta supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. Setelah itu pada tanggal 27 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dihubungi Budi (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memberitahukan kepada Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia;-----
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi oleh Liu Zhanou (DPO) yang memberitahu barang impor dari China akan diantar ke Gudang di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;-----
- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) intinya disuruh datang ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) Set *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu. Pada hari yang sama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima uang dari Ceng A Yue (DPO) sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Tan Weiming alias Aming untuk biaya operasional sehari-hari;-----
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menghubungi Liu Zhanou (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor Ekspedisi, setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam

hal 16 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Adul (DPO) menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama-sama menuju ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan setibanya di Kantor Ekspedisi bertemu dengan Budi (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan Ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kemudian saksi Santa alias Aliang alias Akam disuruh Budi (DPO) untuk menunggu di Ruko, selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan ketika diperjalanan saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) yang memberitahu kalau sopir Ekspedisi sudah sampai di Ruko No. 1;-----

- Sekitar pukul 15.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, setelah pintu Ruko dibuka lalu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menyewa Forklip seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 2 (dua) set Cetakan Mesin *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu ke dalam Gudang. Selanjutnya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama Liu Zhanou (DPO) mulai membongkar 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* dan setelah dibuka saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 Kilo Gram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dan setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus;-----



- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) membawa 2 (dua) Koper berisikan Shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel yang mana ketika itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo sedang makan diluar Hotel yaitu didaerah Gajah Mada. Setelah tahu Shabu sudah ada di Kamar 9032 selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo pulang ke Kamar 9032 lalu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dari Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), kemudian koper berisikan shabu disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Qiu Junjie alias Junji sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji cek in di Kamar 9010. Setelah mendapatkan Kamar 9010 selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menemui saksi Tan Weiming alias Aming dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9032 dan pada saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memperlihatkan 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu yang salah satu kopernya disimpan didalam safety box yang ada di Kamar 9032, setelah itu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo keluar untuk makan;-----
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Loby Fave Hotel membawa 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing berisi Shabu, gerak-geriknya sedang diawasi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;-----



- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jl. Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke Kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas Security Hotel, yaitu saksi Tan Weiming alias Aming ditangkap di Kamar 9032, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo ditangkap di Kamar 9011 sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji ditangkap di Kamar 9010, selanjutnya saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dipertemukan dengan saksi Tan Weiming alias Aming di Kamar 9032 dan ketika melakukan pengeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) Koper warna merah merek Pollo Hoby dalam keadaan terkunci. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka koper dan ketika itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu, sehingga petugas Polisi membuka Koper secara paksa dan dari dalam koper ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10);-----
- Setelah itu petugas Polisi membuka safety box Hotel akan tetapi terkunci lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety box akan tetapi saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil Manager Hotel dan safety box tersebut berhasil dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);---
- Dengan ditemukannya narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) kilo gram tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan pengeledahan badan, pakaian dan kamar Hotel, sehingga petugas Polisi menyita barang bukti yaitu dari saksi Tan Weiming alias Aming berupa : 1 (satu) Paspor China Nomor E 79375063 atas nama

hal 19 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



Tan Weiming, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Kamar 9032 atas nama Tan Weiming, dari saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi di Kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 atas nama Chen Shaoyan, dari saksi Shi Jiayi alias Jia Bo disita : 1 (satu) unit Iphone warna Gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama Shi Jiayi, 1 (satu) lembar kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama Chen, 1 (satu) lembar kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa, dari Terdakwa Qiu Junjie alias Junji disita : 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8613232379999 dan 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;-----

- Dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menjelaskan shabu tersebut miliknya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang diterima saksi Tan Weiming alias Aming pada tanggal 31 Mei 2016 di Kamar 9032, sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji tidak mengakui dan mengatakan tidak tahu sama sekali tentang Shabu yang disita, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk mencari Gudang / Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi Santa alias Aliang alias Akam disamping Mall Dadap Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci Gudang



Ruko dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;-----

- Setelah diperiksa saksi Santa alias Aliang alias Akam pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan dari dalam Gudang Ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*), dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji mengaku sebagai mitra kerja dan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) diakui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo mengaku barang tersebut milik perusahaan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, sedangkan saksi Santa alias Aliang alias Akam mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;-----
- Selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan I dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda Metro Jaya seluruh shabu tersebut dari masing-masing bungkus disisihkan masing-masing berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 03-06-2016, sedangkan sisanya berat brutto 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2211/ NNF/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s/d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B.1 s/d B.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung

hal 21 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis Shabu berat brutto 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut Terdakwa Santa alias Aliang alias Akam bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Qiu Junjie alias Junji, Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao Wa, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Lebih Subsidair :-----

-----Bahwa Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama-sama dengan saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo, serta saksi Santa alias Aliang alias Akam (keempatnya Terdakwa dalam berkas perkara splitting), dengan Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao Wa, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat di Kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada akhir bulan Maret 2016 ketika saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi sedang makan bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) disalah satu Rumah Makan yang ada di Negara China, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi ditawari pekerjaan oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk menjaga

hal 22 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



barang di Indonesia dengan gaji setiap bulan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) RMB dengan sistem pembayaran apabila pulang ke China akan dikirimkan uang gajinya, setelah setuju lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi disuruh oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk berangkat ke Indonesia bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo;-----

- Kemudian saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengadakan pertemuan dengan saksi Tan Weiming alias Aming dan dalam pertemuan tersebut saksi Tan Weiming alias Aming ditawarkan pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang dengan gaji sebesar 8.000 (delapan ribu) RMB dan biaya untuk tempat tinggal dan makan ditanggung oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, atas tawaran tersebut saksi Tan Weiming alias Aming menyetujui, lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengatakan agar menunggu Boss yaitu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) akan membelikan tiket. Selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming mengajukan pembuatan Paspor dengan memakai biaya sendiri dan biayanya akan diganti oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi setelah Paspor jadi, kemudian saksi Tan Weiming alias Aming mengirimkan photo copy Paspor kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi untuk dibelikan Tiket Pesawat;-----
- Dua hari kemudian saksi Tan Weiming alias Aming diberitahu oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi akan ada orang yang mengirim kode booking tiket untuk ke Jakarta dan tidak lama kemudian saksi Tan Weiming alias Aming menerima SMS dari nomor seseorang berisikan kode booking tiket pesawat, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming dihubungi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi yang memberitahu apabila sudah sampai di Bandara akan ada orang yang menjemput untuk diantar ke Hotel;-----
- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dihubungi saksi Shi Jiayi alias Jia Bo yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Pelabuhan Chunai yang saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo didampingi teman wanitanya, setelah itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo naik Kapal Laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik



Pesawat menuju ke Jakarta dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, setelah sampai di Loby Fave Hotel lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi cek in di Kamar 9032 sedangkan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo cek in di Kamar 9016;-----

- Pada tanggal 16 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam mengadakan pertemuan dengan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) membahas penerimaan barang yaitu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang diperintah untuk menerima barang. Kemudian pada tanggal 27 April 2016 saksi Qiu Junjie alias Junji menerima pesan dari Siau Ciao (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari Gudang untuk disewa;-----
- Kemudian pada tanggal 20 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi didatangi Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke Kamar 9032, saat itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9016 dan saat itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengikuti ke Kamar 9016, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama temannya tersebut pulang;-----
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 ketika sedang di Apartemen Best Western Mangga Dua Jakarta Utara saksi Santa alias Aliang alias Akam menerima pesan dari Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya disuruh menjemput Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Liu Zhanou (DPO) di Bandara Soekarno Hatta untuk diantar ke Fave Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menjemput ke Bandara Soekarno Hatta dan diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;-----
- Pada tanggal 11 Mei 2016 saksi Tan Weiming alias Aming berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pasifik dan mendarat di

hal 24 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam lalu saksi Tan Weiming alias Aming diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dan saksi Tan Weiming alias Aming cek in di Kamar 9010 menggunakan Paspor dan yang membayar uang sewa kamar adalah saksi Santa alias Aliang alias Akam, sekitar setengah jam kemudian di Kamar 9010 saksi Tan Weiming alias Aming didatangi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi memberikan uang kepada saksi Tan Weiming alias Aming sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel serta saksi Tan Weiming alias Aming disuruh menunggu di Kamar Hotel karena barang belum datang;-----

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam mengirim pesan kepada Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya sudah dapat Gudang yaitu Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam melaksanakan perintah Siau Ciao Wa (DPO) yaitu menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam mengajak Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Siau Ciao Wa (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jl. Perancis Raya Kel. Kosambi, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang membayar sewa Ruko sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi menggunakan nama Santa;-----
- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dari China kembali ke Jakarta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menyuruh saksi Tan Weiming alias Aming untuk pindah ke Kamar 9032 yang ditempati saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan selama di Kamar 9032 saksi Tan Weiming alias Aming bertanya kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi kerjanya apa disini lalu dijawab saksi



Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi tunggu saja karena barang belum datang;-----

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menghubungi Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang saat itu ada di Negara China meminta supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. Setelah itu pada tanggal 27 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dihubungi Budi (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memberitahukan kepada Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia;-----
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi oleh Liu Zhanou (DPO) yang memberitahu barang impor dari China akan diantar ke Gudang di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;-----
- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) intinya disuruh datang ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) Set *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu. Pada hari yang sama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima uang dari Ceng A Yue (DPO) sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Tan Weiming alias Aming untuk biaya operasional sehari-hari;-----
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menghubungi Liu Zhanou (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor Ekspedisi, setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama-sama menuju ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan setibanya di Kantor Ekspedisi bertemu dengan Budi (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan Ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya

hal 26 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kemudian saksi Santa alias Aliang alias Akam disuruh Budi (DPO) untuk menunggu di Ruko, selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan ketika diperjalanan saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) yang memberitahu kalau sopir Ekspedisi sudah sampai di Ruko No. 1;-----

- Sekitar pukul 15.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, setelah pintu Ruko dibuka lalu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menyewa Forklip seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 2 (dua) set Cetakan Mesin *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu ke dalam Gudang. Selanjutnya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama Liu Zhanou (DPO) mulai membongkar 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* dan setelah dibuka saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 Kilo Gram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dan setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus;-----
- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) membawa 2 (dua) Koper berisikan Shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel yang mana ketika itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo sedang makan diluar Hotel yaitu

hal 27 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



didaerah Gajah Mada. Setelah tahu Shabu sudah ada di Kamar 9032 selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo pulang ke Kamar 9032 lalu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dari Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), kemudian koper berisikan shabu disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel;-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Qiu Junjie alias Junji sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji cek in di Kamar 9010. Setelah mendapatkan Kamar 9010 selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menemui saksi Tan Weiming alias Aming dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9032 dan pada saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memperlihatkan 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu yang salah satu kopernya disimpan didalam safety box yang ada di Kamar 9032, setelah itu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo keluar untuk makan;-----
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Loby Fave Hotel membawa 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing berisi Shabu, gerak-geriknya sedang diawasi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;-----
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jl. Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke Kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas Security Hotel, yaitu saksi Tan Weiming alias Aming ditangkap di Kamar 9032, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo ditangkap di Kamar

hal 28 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



9011 sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji ditangkap di Kamar 9010, selanjutnya saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dipertemukan dengan saksi Tan Weiming alias Aming di Kamar 9032 dan ketika melakukan pengeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) Koper warna merah merek Pollo Hoby dalam keadaan terkunci. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka koper dan ketika itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu, sehingga petugas Polisi membuka Koper secara paksa dan dari dalam koper ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10);-----

- Setelah itu petugas Polisi membuka safety box Hotel akan tetapi terkunci lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety box akan tetapi saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil Manager Hotel dan safety box tersebut berhasil dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);---
- Dengan ditemukannya narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) kilo gram tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan pengeledahan badan, pakaian dan kamar Hotel, sehingga petugas Polisi menyita barang bukti yaitu dari saksi Tan Weiming alias Aming berupa : 1 (satu) Paspur China Nomor E 79375063 atas nama Tan Weiming, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Kamar 9032 atas nama Tan Weiming, dari saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi di Kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) Paspur China Nomor E 76914500 atas nama Chen Shaoyan, dari saksi Shi Jiayi alias Jia Bo disita : 1 (satu) unit Iphone warna Gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver

hal 29 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama Shi Jiayi, 1 (satu) lembar kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama Chen, 1 (satu) lembar kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa, dari Terdakwa Qiu Junjie alias Junji disita : 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8613232379999 dan 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;-----

- Dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menjelaskan shabu tersebut miliknya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang diterima saksi Tan Weiming alias Aming pada tanggal 31 Mei 2016 di Kamar 9032, sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji tidak mengakui dan mengatakan tidak tahu sama sekali tentang Shabu yang disita, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk mencari Gudang / Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi Santa alias Aliang alias Akam disamping Mall Dadap Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;-----
- Setelah diperiksa saksi Santa alias Aliang alias Akam pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan dari dalam Gudang Ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*), dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang

hal 30 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



alias Akam dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji mengaku sebagai mitra kerja dan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) diakui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo mengaku barang tersebut milik perusahaan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, sedangkan saksi Santa alias Aliang alias Akam mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;-----

- Selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan I dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda Metro Jaya seluruh shabu tersebut dari masing-masing bungkus disisihkan masing-masing berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 03-06-2016, sedangkan sisanya berat brutto 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2211/NNF/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s/d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B.1 s/d B.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berat brutto 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciau

hal 31 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



Wa, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa *QIU JUNJIE alias JUNJI* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *QIU JUNJIE alias JUNJI* dengan pidana MATI;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) Koper warna merah merek Pollo Hoby;-----
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10);-----
3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);-----
4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut simcard nomor 081283096398;---
5. 1 (satu) Iphone putih berikut simcard nomor +8615013111234;---
6. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887;-----
7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut simcard no. +8615323916333;---
8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8618933425678;---
9. 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423;-----



10. 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625;-----
11. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812;-----
12. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503;-----
13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8613232379999;---
14. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;-----
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA;-----
16. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN;-----
17. 1 (satu) kwitansi menginap di Kamar 9032 an. TAN WEIMING;-----
18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*);-----
19. 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko;-----
20. 1 (satu) Paspor China Nomor E 79375063 an. TAN WEIMING;-----
21. 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 an. CHEN SHAOYAN;--
22. 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI;-----
23. 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE;
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel;-----
25. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver berikut STNK atas nama EVI;-----

No.1 s/d No.25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa TAN WEIMING alias AMING dkk dan Terdakwa SANTA alias ALIANG alias AKAM.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 03 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut : -----
- Menyatakan Terdakwa *QIU JUNJIE alias JUNJI*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat, melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara “SEUMUR HIDUP”;-----
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;-----
- Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) Koper warna merah merek Pollo Hoby;-----
 2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10);-----
 3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);-----
 4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut simcard nomor 081283096398;---
 5. 1 (satu) Iphone putih berikut simcard nomor +8615013111234;---
 6. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887;-----
 7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut simcard no. +8615323916333;---
 8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8618933425678;---
 9. 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423;-----
 10. 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625;-----
 11. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812;-----
 12. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503;-----
 13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8613232379999;---
 14. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;-----
 15. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA;-----
 16. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN;-----
 17. 1 (satu) kwitansi menginap di Kamar 9032 an. TAN WEIMING;-----
 18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*);-----
 19. 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko;-----
 20. 1 (satu) Paspor China Nomor E 79375063 an. TAN WEIMING;-----
 21. 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 an. CHEN SHAOYAN;---

hal 34 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI;---
23. 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE;
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel;-----
25. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver

berikut STNK atas nama EVI;-----

No.1 s/d No.25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama
Terdakwa TAN WEIMING alias AMING dkk. dan Terdakwa SANTA
alias ALIANG alias AKAM.-----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-
(lima ribu rupiah);-----

IV. Akta Permohonan Banding Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br.,
Nomor 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 03 Maret 2017 yang
dibuat oleh EKO NURCAHYO P., SH. Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat Nomor : 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 03 Maret 2017 dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat
Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2017 ;-----

Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/
2017/PN.Jkt.Br., tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat oleh MARTEN
TENY PIETERSZ, S.Sos.,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Barat yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat Nomor : 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 03 Maret 2017 dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2017 ;-----

V. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2017 yang
diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
16 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2017 ;-----
Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 6
April 2017 Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat tanggal 07 April 2017 dan kontra memori banding tersebut
telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 April
2017;-----

VI. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 6 April 2017
yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal

hal 35 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



07 April 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2016 ;-----

- VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 17 Maret 2017 Nomor W10-U2/1462/HK.01/3/2017 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung mulai tanggal 21 Maret 2017 selama 7 (tujuh) hari ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang berisi keberatan mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :-----

- Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;-----
- Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal ;-----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memberikan pertimbangan hukumnya kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi dan peran Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut ;-----

Seperti yang termuat lengkap didalam memori banding Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bahwa Terbanding/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika ;-----
- Bahwa menurut fakta-fakta dipersidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ternyata sangkaan dan tuduhan yang sudah sempat disematkan kepada diri Terbanding "ternyata" tidak terbukti sama sekali, karena tidak ada alat bukti apapun yang sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----
- Bahwa Terbanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena Terbanding menilai bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut tanpa mempertimbangkan keadilan hukum.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti yang termuat lengkap didalam kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Tentang tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum dalam proses awal pemeriksaan ;-----
- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut tanpa mempertimbangkan keadilan hukum ;-----

Seperti yang termuat lengkap didalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 03 Maret 2017, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian keterangan saksi dan alat bukti lainnya ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram", dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim

hal 37 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini :-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 03 Maret 2017, karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 03 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

hal 38 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 03 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017, oleh kami JOHANES SUHADI,SH.MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. AMIR MADDI, SH. MH., dan I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH., Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 114/PID.SUS/2017/PT.DKI, tanggal 23 Mei 2017, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh Hakim Ketua, dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIVA, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. H. AMIR MADDI, SH. MH

JOHANES SUHADI, SH.MH

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAVA, SH

hal 39 dari 39 hal Perkara No.114/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

